



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 112 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGESAHAN PERTELAAN DAN AKTA PEMISAHAN
SATUAN RUMAH SUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rumah Susun, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan percepatan pelayanan rekomendasi pertelaan, pengesahan pertelaan dan akta pemisahan serta dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, maka Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 112 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/M/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
10. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 90 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 90).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 112 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGESAHAN PERTELAAN DAN AKTA PEMISAHAN SATUAN RUMAH SUSUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 112 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaan Dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 112) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pelaku Pembangunan wajib memisahkan Rumah Susun atas satuan rumah susun, Benda Bersama, Bagian Bersama, dan Tanah Bersama yang dituangkan dalam bentuk pertelaan dan akta pemisahan.
- (2) Pertelaan dan akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi setelah rumah susun komersial selesai dibangun.
- (3) Pertelaan dan akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh pengesahan Wali Kota.
- (4) Pertelaan dan akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi rekomendasi pertelaan, pengesahan pertelaan, dan pengesahan akta pemisahan.
- (5) Untuk memperoleh pengesahan pertelaan dan pengesahan akta pemisahan, Pemohon harus melampirkan uraian teknis pertelaan dan gambar pertelaan.
- (6) Wali Kota melimpahkan pengesahan pertelaan, uraian teknis pertelaan, gambar pertelaan dan akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Permohonan pengesahan pertelaan dan pengesahan akta pemisahan diajukan secara bersamaan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.
- (2) Tata cara permohonan pengesahan pertelaan dan pengesahan akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pertelaan dan pengesahan akta pemisahan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dengan melampirkan rekomendasi pertelaan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta hardcopy gambar pertelaan dan uraian teknis pertelaan;
- b. petugas dan pejabat struktural Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan melakukan verifikasi dengan memproses berkas permohonan;
- c. dalam hal berkas permohonan dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai, maka petugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi berkas permohonan;
- d. dalam hal berkas permohonan dinyatakan telah lengkap dan sesuai, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan menandatangani gambar pertelaan, uraian teknis pertelaan dan uraian akta pemisahan untuk kemudian memproses pengesahan pertelaan dan pengesahan akta pemisahan;
- e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan memproses berkas permohonan pengesahan pertelaan dan pengesahan akta pemisahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan menetapkan pengesahan pertelaan dan pengesahan akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan Keputusan;
- g. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf f ditandatangani oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Mei 2025

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di ...

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 22

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--